



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANS HIDAYAT A.W. BIN ANWAR SOMAD;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02, Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/III/Res.4/2023/Resnarkoba 17 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dan diperpanjang dengan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor: SPP.Kap/19/III/Res.4/2023/Resnarkoba tanggal 20 Maret 2023 yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Inya Maya Sari Siregar, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid/2023/PN Mbn tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Hidayat A.W. bin Anwar Somad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menjadi "penyalah guna narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Hidayat A.W. bin Anwar Somad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang didalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan i bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 bukan tanama jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil warna merah yang masing masing pil dibungkus plastik klip

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bening transparan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis extacy;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
 - uang tunai Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek heylook.
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna biru bercase dompet warna hitam berikut sim card.
 - 1 (satu) unit hand phone merek realme warna biru bercase dari karet warna hitam berikut sim card.
 - 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hijau bercase warna hitam berikut sim card.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet.
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah.
 - 1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168.
 - 1 (satu) unit heandphone merek OPPO Reno 8 warna hitam berikut dengan simcard.
 - 1 (satu) unit SPM R2 Merek GL 100 warna hitam kombinasi merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet.
- 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam berikut sim card dan memori card .
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hijau berikut kunci kontak tanpa nomor polisi
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A01 warna biru;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi Syairudin).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar diberikan keringanan atas perbuatan yang telah diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Frans Hidayat AW Bin Anwar Somad bersama Saksi Abdul Khoiril Bin Kardi dan Saksi Syairudin Bin Baidawi (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT01, Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syairudin di Rumah Dinas Bupati Batang Hari kemudian Saksi Syairudin mengatakan kepada Terdakwa "kau nak kemano"

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Terdakwa jawab “aku nak nengok alat di Ampelu” lalu Saksi Syairudin menjawab “ikut” selanjutnya Terdakwa menjawab “payo lah”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Syairudin berangkat menuju ke Desa Ampelu Mudo menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hijau, sesampai di lokasi tempat Terdakwa bekerja yang tidak jauh dari tempat Sdr. Taufik (dalam pencarian/DPO), setelah sampai di lokasi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syairudin “kito numpang belanjo tempat taufik peh” dijawab “payo lah jang” selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sekira pukul 16.00 WIB dengan mengatakan “numpang beli lup” dan dijawab “ke siko lah”. Selanjutnya Terdakwa menuju ke pondok Sdr. Taufik bersama dengan Saksi Syairudin, sesampai di pondok Sdr. Taufik sudah ada 4 (empat) orang yakni Sdr. Bujang (belum tertangkap/DPO) yang berada di luar pondok sedang menelepon sambil memegang uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Boy Arafah Alias Boy (dalam pencarian/DPO) yang sedang main handphone sambil duduk di dalam pondok, kemudian Terdakwa melihat Saksi Abdul Khoiril sedang duduk di dalam pondok, dan ada Sdr. Taufik sedang duduk di kursi, setelah itu Terdakwa langsung menemui Sdr. Taufik “numpang beli lup” di jawab “berapa” Terdakwa mengatakan “70 ribu” di jawab oleh Sdr. Taufik “kalau 70 dak biso enak beli tuak be kau” Terdakwa mengatakan “ai kami terlanjur ke sini, duit ado seginilah” kemudian Sdr. Taufik kembali menjawab “sudahlah kamu makek sini bae” kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Taufik.

Bahwa selanjutnya Sdr. Taufik memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pirek untuk digunakan, kemudian Sdr. Taufik menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak beberapa kali hisapan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syairudin masih menunggu, setelah itu Sdr. Taufik melepaskan pirek bekas yang digunakannya karena alat hisap sabu-sabu atau bong untuk di pindahkan ke Alat hisap sabu-sabu lainnya kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan “pakek lah kamu di sini” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang sudah siap pakai, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Syairudin untuk digunakan bergantian dan Saksi Syairudin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Syairudin masih duduk di

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



pondok, kemudian Sdr. Bujang yang sebelumnya berada di luar pondok masuk ke dalam pondok menemui Sdr. Taufik dan memberikan uang kepada Sdr. Taufik uang yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya sambil Sdr. Bujang mengatakan “bos ni duit kemaren” kemudian Sdr. TAUFIK mengatakan “duduk siko jang, tes dulu buah baru” sambil Sdr. Taufik memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan memberikan alat hisap sabu-sabu atau bong kepada Sdr. Bujang tersebut, dan Sdr. Bujang mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang Anggota Reskrim Polsek Batin XXIV dan Anggota Reskrim Polsek Muara Tembesi antara lain Saksi Fernando Gultom, Saksi Deny Irawan Bin Sutomo, dan Saksi Rio Sandi Bin Zulhen yang sebelumnya mendapatkan informasi akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di sebuah Pondok di RT 01, Dusun Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari datang kemudian melihat ada 6 (enam) orang sedang duduk di dalam pondok kemudian melakukan pengamananan terhadap 6 (enam) orang yang sedang duduk namun Sdr. Taufik melarikan diri lewat samping pondok sedangkan Sdr. Bujang dan Sdr. Boy Arafah lari lewat pintu depan pondok sehingga hanya Terdakwa bersama Saksi Syairudin Bin Baidawi dan Saksi Abdul Khoiril Bin Kadir yang berhasil diamankan.

Bahwa kemudian setelah diamankan terhadap diri Terdakwa, Saksi Fernando Gultom, Saksi Deny Irawan Bin Sutomo, dan Saksi Rio Sandi Bin Zulhen melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, yang ditemukan dan disita oleh pada saat pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Abdul Khoiril ditemukan 1 (Satu) unit handpone merek RENO 8 Warna hitam di kantong sebelah kiri, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan hanya 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Syairudin Bin Baidawi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu namun di lantai pondok ditemukan 1 (Satu) unit handpone merek Samsung A01 Warna biru milik Saksi Syairudin, kemudian selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi sipil Saksi Heri Iskandar Bin Masudi barulah petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pondok/tempat tertutup lainnya, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis



sabu-sabu ditemukan di meja kecil didalam pondok disebelah kiri tempat duduk Sdr. Taufik, kemudian ditemukan lagi dimeja kecil disebelah tempat duduk Sdr. Taufik 1 (satu) buah kaleng surya warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol yang didalam botol tersebut berisikan 6 (enam) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan 1 (satu) keping pil extacy warna pink, kemudian di atas meja di tengah pondok ditemukan lagi 1 (satu) Buah kotak pagoda warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya di atas meja tengah juga ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, selanjutnya di atas meja ditemukan juga 3 (tiga) buah alat hisap sabu-sabu (bong), ditemukan lagi kardus yang berisikan 2 (dua) bal plastik klip bening transparan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Sdr. Taufik yang di dalamnya berisikan uang tunai Rp9.822.000 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syairudin Bin Baidawi dan Saksi Abdul Khoiril dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis ganja pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan Petugas Penimbang Rinaldi Yunus, disaksikan oleh Kuat Sukendar serta Terdakwa ABDUL KHOIRIL, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

28 Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total :

Berat Bersih = 7,47 gram (netto)

Disisihkan untuk uji BPOM Paket 27 = 0,05 gram (netto)

BB dipersidangan = 7,42 gram (netto)

2 butir pil narkotika jenis extacy dengan total :

Berat Bersih = 0,49 gram (netto)

Disisihkan untuk uji BPOM 1 butir = 0,24 gram (netto)

BB dipersidangan = 0,25 gram (netto)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0756/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas nama ABDUL KHOIRIL Bin KARDI yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumsel.

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat :

1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat 0,048 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

1 (satu) bungkus plastic bening berisi pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa mereka Terdakwa Frans Hidayat Aw Bin Anwar Somad bersama Saksi Abdul Khoiril Bin Kardi dan Saksi Syairudin Bin Baidawi (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT01, Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syairudin di Rumah Dinas Bupati Batang Hari kemudian Saksi Syairudin mengatakan kepada Terdakwa "kau nak kemano" Terdakwa jawab "aku nak nengok alat di Ampelu" lalu Saksi Syairudin menjawab "ikut" selanjutnya Terdakwa menjawab "payo lah", setelah itu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Syairudin berangkat menuju ke Desa Ampelu Mudo menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hijau, sesampai di lokasi tempat Terdakwa bekerja yang tidak jauh dari tempat Sdr. Taufik (dalam pencarian/DPO), setelah sampai di lokasi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syairudin "kito numpang belanjo tempat taufik peh" dijawab "payo lah jang" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sekira pukul 16.00 WIB dengan mengatakan "numpang beli lup" dan dijawab "ke siko lah". Selanjutnya Terdakwa menuju ke pondok Sdr. Taufik bersama dengan Saksi Syairudin, sesampai di pondok Sdr. Taufik sudah ada 4 (empat) orang yakni Sdr. Bujang (belum tertangkap/DPO) yang berada di luar pondok sedang menelepon sambil memegang uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Boy Arafah alias Boy (dalam pencarian/DPO) yang sedang main handphone sambil duduk di dalam pondok, kemudian Terdakwa melihat Saksi Abdul Khoiril sedang duduk di dalam pondok, dan ada Sdr. Taufik sedang duduk di kursi, setelah itu Terdakwa langsung menemui Sdr. Taufik "numpang beli lup" di jawab "berapa" Terdakwa mengatakan "70 ribu" di jawab oleh Sdr. Taufik "kalau 70 dak biso enak beli tuak be kau" Terdakwa mengatakan "ai kami terlanjur ke sini, duit ado seginilah" kemudian Sdr. Taufik kembali menjawab "sudahlah kamu makek sini bae" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Taufik.

Bahwa selanjutnya Sdr. Taufik memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pirek untuk digunakan, kemudian Sdr. Taufik menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak beberapa kali hisapan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syairudin masih menunggu, setelah itu Sdr. Taufik melepaskan pirek bekas yang digunakannya karena alat hisap sabu-sabu atau bong untuk di pindahkan ke Alat hisap sabu-sabu lainnya kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan "pakek lah kamu di sini" kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang sudah siap pakai, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Syairudin untuk digunakan bergantian dan Saksi Syairudin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Syairudin masih duduk di pondok, kemudian Sdr. Bujang yang sebelumnya berada di luar pondok masuk ke dalam pondok menemui Sdr. Taufik dan memberikan uang kepada Sdr.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya sambil Sdr. Bujang mengatakan “bos ni duit kemaren” kemudian Sdr. Taufik mengatakan “duduk siko jang, tes dulu buah baru” sambil Sdr. Taufik memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan alat hisap sabu-sabu atau bong kepada Sdr. Bujang tersebut, dan Sdr. Bujang mulai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang Anggota Reskrim Polsek Batin XXIV dan Anggota Reskrim Polsek Muara Tembesi antara lain Saksi Fernando Gultom, Saksi Deny Irawan Bin Sutomo, dan Saksi Rio Sandi Bin Zulhen yang sebelumnya mendapatkan informasi akan adanya sekelompok orang yang menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Pondok di RT 01, Dusun Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari datang kemudian melihat ada 6 (enam) orang sedang duduk di dalam pondok kemudian melakukan pengaman terhadap 6 (enam) orang yang sedang duduk namun Sdr. Taufik melarikan diri lewat samping pondok sedangkan Sdr. Bujang dan Sdr. Boy Arafah lari lewat pintu depan pondok sehingga hanya Terdakwa bersama Saksi Syairudin Bin Baidawi dan Saksi Abdul Khoiril Bin Kadir yang berhasil diamankan.

Bahwa kemudian setelah diamankan terhadap diri Terdakwa, Saksi Fernando Gultom, Saksi Deny Irawan Bin Sutomo, dan Saksi Rio Sandi Bin Zulhen melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan dan disita oleh pada saat pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Abdul Khoiril ditemukan 1 (Satu) unit handpone merek Reno 8 Warna hitam di kantong sebelah kiri, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan hanya 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Syairudin Bin Baidawi namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu namun di lantai pondok ditemukan 1 (Satu) unit handpone merek Samsung A01 Warna biru milik Saksi Syairudin, kemudian selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi sipil Saksi Heri Iskandar Bin Masudi barulah petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pondok/tempat tertutup lainnya, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di meja kecil didalam pondok disebelah kiri tempat duduk Sdr. Taufik, kemudian ditemukan lagi dimeja kecil disebelah tempat duduk Sdr.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Taufik 1 (satu) buah kaleng surya warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol yang didalam botol tersebut berisikan 6 (enam) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan 1 (satu) keping pil extacy warna pink, kemudian di atas meja di tengah pondok ditemukan lagi 1 (satu) Buah kotak pagoda warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya di atas meja tengah juga ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, selanjutnya di atas meja ditemukan juga 3 (tiga) buah alat hisap sabu-sabu (bong), ditemukan lagi kardus yang berisikan 2 (dua) bal plastik klip bening transparan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Sdr. Taufik yang di dalamnya berisikan uang tunai Rp9.822.000 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syairudin Bin Baidawi dan Saksi Abdul Khoiril dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis ganja pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan Petugas Penimbang Rinaldi Yunus, disaksikan oleh Kuat Sukendar serta Terdakwa ABDUL KHOIRIL, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

28 Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total :

Berat Bersih	=	7,47 gram (netto)
Disisihkan untuk uji BPOM Paket 27	=	0,05 gram (netto)
BB dipersidangan	=	7,42 gram (netto)
2 butir pil narkotika jenis extacy dengan total :		
Berat Bersih	=	0,49 gram (netto)
Disisihkan untuk uji BPOM 1 butir	=	0,24 gram (netto)
BB dipersidangan	=	0,25 gram (netto)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0756/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas nama Abdul Khoiril Bin Kardi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumsel.

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat :

1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat 0,048



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

1 (satu) bungkus plastic bening berisi pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa ia Terdakwa Frans Hidayat A. W. Bin Anwar Somad pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT01, Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syairudin di Rumah Dinas Bupati Batang Hari kemudian Saksi Syairudin mengatakan kepada Terdakwa "kau nak kemano" Terdakwa jawab "aku nak nengok alat di Ampelu" lalu Saksi Syairudin menjawab "ikut" selanjutnya Terdakwa menjawab "payo lah", setelah itu Terdakwa dan Saksi Syairudin berangkat menuju ke Desa Ampelu Mudo menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hijau, sesampai di lokasi tempat Terdakwa bekerja yang tidak jauh dari tempat Sdr. Taufik (dalam pencarian/DPO), setelah sampai di lokasi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syairudin "kito numpang belanjo tempat taufik peh" dijawab "payo lah jang" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik untuk memesan narkotika jenis

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu sekira pukul 16.00 WIB dengan mengatakan “numpang beli lup” dan dijawab “ke siko lah”. Selanjutnya Terdakwa menuju ke pondok Sdr. Taufik bersama dengan Saksi Syairudin, sesampai di pondok Sdr. Taufik sudah ada 4 (empat) orang yakni Sdr. Bujang (belum tertangkap/DPO) yang berada di luar pondok sedang menelepon sambil memegang uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Boy Arafah alias Boy (dalam pencarian/DPO) yang sedang main handphone sambil duduk di dalam pondok, kemudian Terdakwa melihat Saksi Abdul Khoiril sedang duduk di dalam pondok, dan ada Sdr. Taufik sedang duduk di kursi, setelah itu Terdakwa langsung menemui Sdr. Taufik “numpang beli lup” di jawab “berapa” Terdakwa mengatakan “70 ribu” di jawab oleh Sdr. Taufik “kalau 70 dak biso enak beli tuak be kau” Terdakwa mengatakan “ai kami terlanjur ke sini, duit ado seginilah” kemudian Sdr. Taufik kembali menjawab “sudahlah kamu makek sini bae” kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Taufik.

Bahwa selanjutnya Sdr. Taufik memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pirek untuk digunakan, kemudian Sdr. Taufik menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak beberapa kali hisapan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syairudin masih menunggu, setelah itu Sdr. Taufik melepaskan pirek bekas yang digunakannya karena alat hisap sabu-sabu atau bong untuk di pindahkan ke Alat hisap sabu-sabu lainnya kemudian diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan “pakek lah kamu di sini” kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang sudah siap pakai, setelah itu Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Syairudin untuk digunakan bergantian dan Saksi Syairudin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Syairudin masih duduk di pondok, kemudian Sdr. Bujang yang sebelumnya berada di luar pondok masuk ke dalam pondok menemui Sdr. Taufik dan memberikan uang kepada Sdr. Taufik yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya sambil Sdr. Bujang mengatakan “bos ni duit kemaren” kemudian Sdr. Taufik mengatakan “duduk siko jang, tes dulu buah baru” sambil Sdr. Taufik memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan alat hisap sabu-sabu atau bong kepada Sdr. Bujang tersebut, dan Sdr. Bujang mulai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang datang Anggota Reskrim Polsek Batin XXIV dan Anggota Reskrim Polsek Muara Tembesi antara lain Saksi Fernando Gultom, Saksi Deny Irawan Bin Sutomo, dan Saksi Rio Sandi Bin Zulhen yang sebelumnya mendapatkan informasi akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di sebuah Pondok di RT 01, Dusun Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari datang kemudian melihat ada 6 (enam) orang sedang duduk di dalam pondok kemudian melakukan pengamanan terhadap ada 6 (enam) orang sedang duduk namun Sdr. Taufik melarikan diri lewat samping pondok sedangkan Sdr. Bujang dan Sdr. Boy Arafah lari lewat pintu depan pondok sehingga hanya Terdakwa bersama Saksi Syairudin Bin Baidawi dan Saksi Frans Hidayat AW. Bin Anwar Somad yang berhasil diamankan.

Bahwa kemudian setelah diamankan terhadap diri Terdakwa, Saksi Fernando Gultom, Saksi Deny Irawan Bin Sutomo, dan Saksi Rio Sandi Bin Zulhen melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, yang ditemukan dan disita oleh pada saat pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Abdul Khoiril ditemukan 1 (Satu) unit handpone merek Reno 8 Warna hitam di kantong sebelah kiri, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan hanya 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Syairudin Bin Baidawi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu namun di lantai pondok ditemukan 1 (Satu) unit handpone merek Samsung A01 Warna biru milik Saksi Syairudin, kemudian selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi sipil Saksi Heri Iskandar Bin Masudi barulah petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pondok/tempat tertutup lainnya, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di meja kecil didalam pondok disebelah kiri tempat duduk Sdr. Taufik, kemudian ditemukan lagi dimeja kecil disebelah tempat duduk Sdr. Taufik 1 (satu) buah kaleng surya warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol yang didalam botol tersebut berisikan 6 (enam) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket kecil plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan 1 (satu) keping pil extacy warna pink, kemudian di atas meja di tengah pondok ditemukan lagi 1 (satu) Buah kotak pagoda warna hitam yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya di atas meja tengah juga ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, selanjutnya di atas meja ditemukan juga 3 (tiga) buah alat hisap sabu-sabu (bong), ditemukan lagi kardus yang berisikan 2 (dua) bal plastik klip bening transparan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Sdr. Taufik yang di dalamnya berisikan uang tunai Rp9.822.000 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syairudin Bin Baidawi dan Saksi Abdul Khoiril dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis ganja pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan Petugas Penimbang Rinaldi Yunus, disaksikan oleh Kuat Sukendar serta Terdakwa Abdul Khoiril, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

28 Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total :

Berat Bersih	=	7,47 gram (netto)
Disisihkan untuk uji BPOM Paket 27	=	0,05 gram (netto)
BB dipersidangan	=	7,42 gram (netto)

2 butir pil narkotika jenis extacy dengan total :

Berat Bersih	=	0,49 gram (netto)
Disisihkan untuk uji BPOM 1 butir	=	0,24 gram (netto)
BB dipersidangan	=	0,25 gram (netto)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0756/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas nama Abdul Khoiril Bin Kardi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumsel.

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat :

1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat 0,048 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

1 (satu) bungkus plastic bening berisi pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 722/III/RSMMB/2023 tanggal 19 Maret 2023 atas nama Frans Hidayat Aw. Bin Anwar Somad telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa Frans Hidayat Aw. Bin Anwar Somad, Positive (+) Narkotika Jenis metamphetamine

Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Irawan bin Sutomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa Frans Hidayat yang saat itu kedapatan sedang berada di lokasi yang dilaporkan sering digunakan untuk menggunakan narkotika;
 - Bahwa lokasi yang dimaksud merupakan sebuah pondok (*basecamp*) yang terbuat dari terpal plastik yang berada di dalam perkebunan warga yang termasuk dalam wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Frans Hidayat karena Saksi merupakan bagian dari tim dari kepolisian yang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Frans Hidayat dalam operasi penyergapan yang dilakukan;
 - Bahwa dalam operasi tersebut ada 3 (tiga) orang yang berhasil diamankan oleh polisi yaitu Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Atas laporan tersebut, Saksi bersama dengan tim nya yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan pengintaian dan mendapati ada sekitar 6 (enam) orang yang berada di dalam dan di luar pondok tersebut, lalu Saksi melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin. Sementara orang lainnya yang Saksi lihat berada di pondok itu berhasil berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim lebih dulu mengamankan barang-barang yang ada di seluruh area pondok dan polisi mendapatkan:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang didalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Extacy warna merah;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
6. Uang tunai Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek heylook;
8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru bercase dompet warna hitam berikut sim card;
9. 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru bercase dari karet warna hitam berikut sim card;
10. 1 (satu) unt Handphone merek VIVO warna hijau bercase warna hitam berikut sim card;
11. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
12. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
13. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;

15.1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;

16.1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;

17.1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 warna Hitam berikut dengan Simcard;

18.1 (satu) unit sepeda motor merek GL 100 Warna Hitam Kombinasi merah

- Bahwa seingat Saksi hampir semua barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Khoiril semua barang bukti yang disita oleh polisi kecuali yang diakui oleh Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin sebagai miliknya, merupakan milik Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam sebuah tas sandang yang terletak di meja kecil yang berada didalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Frans Hidayat dan barang-barang yang ada di TKP, selanjutnya Saksi menghubungi Kapolsek Muara Tembesi karena TKP masuk dalam wilayah hukum Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa Kapolsek Muara Tembesi datang kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Frans Hidayat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Frans Hidayat dan dua orang lainnya yang ditangkap, pada diri mereka bertiga tidak ditemukan barang apapun yang diduga berkaitan dengan narkoba dan hanya ada handphone milik masing-masing (yang selanjutnya terhadap handphone tersebut dilakukan penyitaan), tetapi saat ditanyakan apa yang sedang mereka lakukan, baik Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin mengakui kalau mereka datang ke situ untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yang bernama Heri serta anggota Babinsa;
- Bahwa alasan kenapa Saksi dan anggota kepolisian Batin XXIV yang berangkat melakukan pengintaian dan pengamanan di lokasi kejadian perkara karena saat awal diterima informasi dari informan tersebut, Saksi dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim memiliki keraguan apakah lokasi yang dilaporkan masuk dalam wilayah hukum Polsek Batin XXIV atau Polsek Muara Tembesi, tetapi atas perintah Kapolsek Batin XXIV akhirnya Polsek Batin XXIV memutuskan untuk menindaklanjuti terlebih dulu laporan masyarakat tersebut;

- Bahwa dalam penangkapan, ketiga orang yang berhasil diamankan bersifat kooperatif;
- Bahwa Terdakwa Frans Hidayat mengaku baru saja menggunakan sabu-sabu. Terdakwa Frans Hidayat mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Syairudin dari Sdr. Taufik senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan barang tersebut telah habis dipakainya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Frans Hidayat, sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Frans Hidayat tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rio Sandi bin Zulhen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa Frans Hidayat yang saat itu kedatangan sedang berada di lokasi yang dilaporkan sering digunakan untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa lokasi yang dimaksud merupakan sebuah pondok (*basecamp*) yang terbuat dari terpal plastik yang berada di dalam perkebunan warga yang termasuk dalam wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Frans Hidayat karena Saksi merupakan bagian dari tim dari kepolisian yang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Frans Hidayat dalam operasi penyergapan yang dilakukan;
- Bahwa dalam operasi tersebut ada 3 (tiga) orang yang berhasil diamankan oleh polisi yaitu Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian Sektor Batin XXIV sedang melakukan patroli, lalu datang warga melaporkan bahwa di dekat lokasi patrol tersebut yaitu tepatnya di tempat kejadian perkara (TKP) sering

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat orang berkumpul menggunakan narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim nya yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan pengintaian dan mendapati ada sekitar 6 (enam) orang yang berada di dalam dan di luar pondok tersebut, lalu Saksi melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin. Sementara orang lainnya yang Saksi lihat berada di pondok itu berhasil berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim lebih dulu mengamankan barang-barang yang ada di seluruh area pondok dan polisi mendapatkan:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang didalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Extacy warna merah;
 3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 6. Uang tunai Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek heylook;
 8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru bercase dompet warna hitam berikut sim card;
 9. 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru bercase dari karet warna hitam berikut sim card;
 10. 1 (satu) unt Handphone merek VIVO warna hijau bercase warna hitam berikut sim card;
 11. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
 12. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 13. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



14.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;

15.1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;

16.1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;

17.1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 warna Hitam berikut dengan Simcard;

18.1 (satu) unit sepeda motor merek GL 100 Warna Hitam Kombinasi merah;

- Bahwa seingat Saksi hampir semua barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Khoiril semua barang bukti yang disita oleh polisi kecuali yang diakui oleh Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin sebagai miliknya, merupakan milik Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam sebuah tas sandang yang terletak di meja kecil yang berada didalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Frans Hidayat dan barang-barang yang ada di TKP, selanjutnya Saksi menghubungi Kapolsek Muara Tembesi karena TKP masuk dalam wilayah hukum Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa Kapolsek Muara Tembesi datang kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Frans Hidayat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Frans Hidayat dan dua orang lainnya yang ditangkap, pada diri mereka bertiga tidak ditemukan barang apapun yang diduga berkaitan dengan narkoba dan hanya ada handphone milik masing-masing (yang selanjutnya terhadap handphone tersebut dilakukan penyitaan), tetapi saat ditanyakan apa yang sedang mereka lakukan, baik Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin mengakui kalau mereka datang ke situ untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yang bernama Heri serta anggota Babinsa;
- Bahwa alasan kenapa Saksi dan anggota kepolisian Batin XXIV yang berangkat melakukan pengintaian dan pengamanan di lokasi kejadian perkara karena saat awal diterima informasi dari informan tersebut, Saksi dan



tim memiliki keraguan apakah lokasi yang dilaporkan masuk dalam wilayah hukum Polsek Batin XXIV atau Polsek Muara Tembesi, tetapi atas perintah Kapolsek Batin XXIV akhirnya Polsek Batin XXIV memutuskan untuk menindaklanjuti terlebih dulu laporan masyarakat tersebut;

- Bahwa dalam penangkapan, ketiga orang yang berhasil diamankan bersifat kooperatif;
- Bahwa Terdakwa Frans Hidayat mengaku baru saja menggunakan sabu-sabu. Terdakwa Frans Hidayat mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Syairudin dari Sdr. Taufik senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan barang tersebut telah habis dipakainya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Frans Hidayat, sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Frans Hidayat tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heri Iskandar bin Masudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang terjadi pada sebuah pondok di dalam kebun/lahan di wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi merupakan Kepala Dusun Suka Jadi yang diminta untuk datang dan hadir ke lokasi yang masuk dalam wilayah administrasi yang dipimpin oleh Saksi;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi yang dimaksud, Saksi mendapatkan lokasi sudah banyak polisi dan ada tiga orang yang sudah diborgol yang kemudian diketahui Saksi sebagai Saksi Khoiril, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan atas barang bukti yang telah diamankan oleh polisi sebelumnya dari atas meja yang ada di dalam pondok lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang didalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Extacy warna merah;
 3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 6. Uang tunai Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek heylook;
 8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru bercase dompet warna hitam berikut sim card;
 9. 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru bercase dari karet warna hitam berikut sim card;
 - 10.1 (satu) unt Handphone merek VIVO warna hijau bercase warna hitam berikut sim card;
 - 11.1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
 - 12.1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 13.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
 - 14.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
 - 15.1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;
 - 16.1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;
 - 17.1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 warna Hitam berikut dengan Simcard;
 - 18.1 (satu) unit sepeda motor merek GL 100 Warna Hitam Kombinasi merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat penggeledahan badan terhadap ketiga orang yang diamankan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketiga orang tersebut, barang bukti selain yang diakui miliknya di antaranya ada handphone dan motor yang mereka kendarai, merupakan milik Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa mereka datang hanya untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa lahan tempat berdirinya pondok yang menjadi TKP diketahui oleh Saksi sebagai lahan milik orang bernama Mat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Muara Kecamatan Muara Tembesi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdul Khoiril bin Kardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan atas penangkapan terhadap Terdakwa Frans Hidayat atas tuduhan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa Frans Hidayat ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di dalam kebun/lahan di wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi juga berada di lokasi kejadian dan diamankan bersama-sama dengan Terdakwa Frans Hidayat oleh anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya di hari itu sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Boy Arafah (DPO) di BRI Link Ampelu Mudo, kemudian Saksi menanyakan kepada Boy Arafah hendak ke mana yang dijawab olehnya hendak pergi ke markas. Sdr. Boy Arafah kemudian mengajak Saksi. Saksi yang mengetahui maksud dari markas adalah tempat di mana Sdr. Boy Arafah biasa menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sabu-sabu kepada Sdr. Taufik (DPO) kemudian menjawab bahwa dirinya sedang tidak ada uang tetapi Sdr. Boy Arafah mengatakan agar Saksi ikut saja sehingga Saksi pun mengikuti Sdr. Boy Arafah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Boy Arafah pergi menuju pondok milik Sdr. Taufik di RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, yang dimaksud sebagai markas oleh Sdr. Boy Arafah;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum sampai di pondok, Sdr. Boy Arafah mengatakan kepada Saksi agar Saksi masuk duluan saja sehingga Saksi pun langsung menuju pondok sedangkan Sdr. Boy Arafah belakangan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



diketahui oleh Saksi mengambil bungkus sabu-sabu di bawah pohon sawit.

Saat Sdr. Boy Arafah datang dengan sabu-sabu di tangannya, Sdr. Boy Arafah mendekati Saksi dan mengajak Saksi untuk menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, datang Sdr. Taufik, lalu Sdr. Taufik juga menggunakan sabu-sabu miliknya di dalam pondok tersebut bersama dengan Boy Arafah dan Saksi. Tidak lama setelah ketiganya selesai menggunakan sabu-sabu datang Sdr. Bujang yang sepenghlihatan Saksi membawa uang dan hendak menyetorkannya kepada Sdr. Taufik;
- Bahwa kemudian datang juga Terdakwa Frans Hidayat dan Saksi Syairudin yang saat itu Saksi dengar bermaksud untuk membeli sabu-sabu dari Sdr. Taufik seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah diberikan alat hisap berisi sabu-sabu oleh Sdr. Taufik, Terdakwa Frans Hidayat dan Saksi Syairudin menggunakan sabu-sabu di pondok itu dan saat itu juga.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian menggerebek pondok dan berhasil mengamankan Saksi, Terdakwa Frans Hidayat dan Saksi Syairudin sedangkan Sdr. Taufik, Sdr. Boy Arafah, dan Sdr. Bujang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang-barang yang ada di pondok tersebut. Semua barang-barang yang ada, termasuk yang didapatkan dari penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Syairudin, dan Terdakwa Frans Hidayat diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut terdiri dari
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil warna merah yang masing pil dibungkus plastik klip bening transparan berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
 3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
6. Uang tunai sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek *heylook*;
8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan case dompet warna hitam berikut *simcard*;
9. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan case dari karet warna hitam berikut *simcard*;
- 10.1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hijau dengan case warna hitam berikut *simcard*;
- 11.1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
- 12.1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 13.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
- 14.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
- 15.1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;
- 16.1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;
- 17.1 (satu) unit headphone merek OPPO Reno 8 warna hitam berikut dengan *simcard*;
- 18.1 (satu) unit sepeda motor Merek GL 100 warna hitam kombinasi merah;
- 19.1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet;
- 20.1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
- 21.1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam berikut *simcard* dan *memory card*;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



22.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hijau berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;

23.1 (satu) unit handphone Samsung A01 warna biru

- Bahwa sepeda motor GL100 warna hitam kombinasi merah dan handphone OPPO Reno 8 warna hitam merupakan milik Saksi, sepeda motor Yamaha NMAX dan handphone OPPO A16 warna hitam diketahui Saksi sebagai milik Terdakwa Frans Hidayat, dan handphone merek Samsung A01 merupakan milik Saksi Syairudin;
- Bahwa semua barang bukti yang disebutkan di atas kecuali yang diketahui sebagai milik Saksi, Terdakwa Frans Hidayat, dan Saksi Syairudin diamankan dari sekitar meja yang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut menurut Saksi merupakan milik Sdr. Taufik. Sdr. Boy Arafah juga mendapatkan sabu-sabu yang digunakannya itu dari Sdr. Taufik. Keduanya diketahui Saksi masih bersaudara.
- Bahwa Saksi beberapa kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Boy Arafah dan kadang-kadang menggunakan sabu-sabu di pondok itu juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pondok tersebut merupakan milik Sdr. Taufik. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana sabu-sabu yang dimiliki Sdr. Taufik berasal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Syairudin bin Baidawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan atas penangkapan terhadap Terdakwa Frans Hidayat atas tuduhan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di dalam kebun/lahan di wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi juga berada di lokasi kejadian dan diamankan bersama-sama dengan Terdakwa Frans Hidayat oleh anggota kepolisian;
- Bahwa awal ceritanya pada hari itu Saksi dan Terdakwa Frans Hidayat sedang ada acara di Rumah Dinas Bupati Batang Hari. Kemudian Terdakwa Frans Hidayat hendak pergi dan Saksi Syairudin "mau ke mana?" yang dijawab hendak melihat alat berat yang berada di Desa Ampelu. Lalu Saksi mengatakan mau ikut dengan Terdakwa Frans Hidayat ke Desa Aneplu

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



tersebut. Selanjutnya keduanya berdua pergi menuju Desa Ampelu dan sepulang dari Desa Ampelu tersebut, Terdakwa Frans Hidayat mengatakan, "kito belanjo (beli sabu) di tempat Taufik (DPO), yo" dan dijawab oleh Saksi, "ayo la", lalu Terdakwa Frans Hidayat menghubungi Taufik melalui handphone dan kemudian pergi menuju pondok Sdr. Taufik (DPO) tersebut;

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut, Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Khoiril, Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Boy Arafah (DPO), serta Sdr. Bujang (DPO), dan Saksi mengikuti Terdakwa Frans Hidayat langsung menemui Sdr. Taufik (DPO) untuk membeli sabu-sabu dari Sdr. Taufik senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Sdr. Taufik tidak mau memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa Frans Hidayat, tetapi akhirnya diberikan juga oleh Sdr. Taufik sabu-sabu dari alat hisap yang sudah lebih dulu dihisapnya juga;
- Bahwa setelah Sdr. Taufik menuangkan sabu-sabu ke alat hisap dan menggunakan untuk dirinya, Sdr. Taufik menyerahkan alat hisap itu ke Terdakwa Frans Hidayat. Saat itu Terdakwa Frans Hidayat menghisap 3 (tiga) kali dan setelahnya alat hisap diberikan kepada Saksi. Saksi juga mendapat 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai dan Saksi beserta Terdakwa Frans Hidayat masih duduk-duduk di pondok tersebut, kurang dari 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Saksi, Saksi Khoiril, dan Terdakwa Frans Hidayat, sedangkan Sdr. Taufik, Sdr. Bujang, dan Sdr. Boy Arafah berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang-barang yang ada di pondok tersebut. Semua barang-barang yang ada, termasuk yang didapatkan dari penggeledahan terhadap Saksi, Saksi Khoiril, dan Terdakwa Frans Hidayat diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut terdiri dari
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil warna merah yang masing masing pil dibungkus plastik klip



- bening transparan berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 6. Uang tunai sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek *heylook*;
 8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan case dompet warna hitam berikut *simcard*;
 9. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan case dari karet warna hitam berikut *simcard*;
 - 10.1 (satu) unt handphone merek VIVO warna hijau dengan case warna hitam berikut *simcard*;
 - 11.1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
 - 12.1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 13.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
 - 14.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
 - 15.1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;
 - 16.1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;
 - 17.1 (satu) unit heandphone merek OPPO Reno 8 warna hitam berikut dengan *simcard*;
 - 18.1 (satu) unit sepeda motor Merek GL 100 warna hitam kombinasi merah;



19.1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet;

20.1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;

21.1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam berikut *simcard* dan *memory card*;

22.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hijau berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;

23.1 (satu) unit handphone Samsung A01 warna biru

- Bahwa yang Saksi ketahui, sepeda motor GL100 warna hitam kombinasi merah dan handphone Oppo Reno 8 warna hitam merupakan milik Saksi Khoiril, sepeda motor Yamaha NMAX dan handphone OPPO A16 warna hitam merupakan milik Terdakwa Frans Hidayat, sementara handphone merek Samsung A01 merupakan milik Saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang disebutkan di atas kecuali yang diketahui sebagai milik Saksi, Saksi Khoiril, dan Terdakwa Frans Hidayat, diamankan dari sekitar meja yang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi Khoiril, dan Terdakwa Frans Hidayat tidak ada warga yang menyaksikan akan tetapi setelah barang bukti dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan, baru lah datang polisi dari polsek Muara Tembesi dan Kepala Dusun Ampelu Mudo dan anggota Babinsa;
- Bahwa Saksi Khoiril memang ada berusaha untuk lari, tetapi kesempatannya saat itu sangat kecil sehingga ia gagal. Sementara Saksi dan Terdakwa Frans Hidayat saat itu sudah pasrah saja karena memang jalan keduanya terblok oleh anggota polisi;
- Bahwa polisi yang datang saat penggerebekan berjumlah 4 (empat) orang dari Polsek Batin XXIV, tetapi tidak lama setelah itu datang beberapa orang lagi Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Frans Hidayat datang ke pondok untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu saja. Keduanya membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang Saks Frans Hidayat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Rinaldi Yunus dan dikeluarkan oleh Toko Mas Amalia Muara Bulian pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 atas 28 (dua puluh delapan) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 7,47gram (tujuh koma empat puluh tujuh gram) dan 2 (dua) butir pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat bersih 0,49gram (nol koma empat puluh sembilan gram);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0756/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada 24 Maret 2023 yang menyatakan bahwa kedua barang bukti yang diduga sabu-sabu dan ekstasi yang diterima oleh laboratorium positif terdeteksi memiliki zat metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 722/III/RSMMB/2023 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama Frans Hidayat A.W. bin Anwar Somad positif mengandung zat MET (*metamphetamine*);
4. Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari Nomor B/91b/III/KA/PB.06.01/2023/BNNK tanggal 22 Maret 2023 menerangkan bahwa hasil asesmen terpadu oleh tim medis menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkotika sehingga dapat direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dirinya atas penggunaan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di dalam kebun/lahan di wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awal ceritanya pada hari itu Terdakwa dan Saksi Syairudin sedang ada acara di Rumah Dinas Bupati Batang Hari. Kemudian ketika Terdakwa hendak pergi, Saksi Syairudin bertanya kepada Terdakwa "mau ke mana?" dan Terdakwa jawab hendak melihat alat berat yang berada di Desa Ampelu. Lalu Saksi Syairudin mau ikut dengan Terdakwa ke Desa Ampelu tersebut.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya keduanya berdua pergi menuju ke Desa Ampelu dan sepulang dari Desa Ampelu tersebut, Terdakwa katakan kepada Saksi Syairudin "*kito belanjo (beli sabu) di tempat Taufik (DPO), yo*" dan dijawab oleh Saksi Syairudin "*ayo la*", lalu Terdakwa menghubungi Taufik melalui handphone dan mengatakan, "*numpang beli lup*" yang dijawab oleh Taufik (DPO) "*ke siko lah*". Terdakwa bersama Saksi Syairudin pun kemudian pergi menuju pondok Taufik (DPO) tersebut;

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat sudah ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Khoiril, Sdr. Taufik (DPO), Sdr. Boy Arafah (DPO), serta Sdr. Bujang (DPO), dan Terdakwa langsung menemui Sdr. Taufik (DPO) lalu mengatakan "*numpang beli lup, Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)*" dijawab oleh Sdr. Taufik, "*kalau 70 dak biso, enak kau beli tuak be*", lalu Terdakwa mengatakan "*ai kami la terlanjur ke sini, duit ado seginilah*", selanjutnya Sdr. Taufik mengatakan "*sudahlah kamu makek (nyabu) sini bae*", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Taufik (DPO) dan Sdr. Taufik (DPO) pun memasukkan sabu-sabu untuk Terdakwa serta Saksi Syairudin ke kaca pirek dan memberikannya kepada keduanya sambil mengatakan "*pakek lah kamu di sini*";
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang sudah siap pakai dari Sdr. Taufik (DPO), selanjutnya Terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelahnya alat hisap sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Syairudin dan Saksi Syairudin menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga;
- Bahwa setelah selesai dan Terdakwa beserta Saksi Syairudin masih duduk-duduk di pondok tersebut, kurang dari 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Khoiril, dan Saksi Syairudin, sedangkan Sdr. Taufik, Sdr. Bujang, dan Sdr. Boy Arafah berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang-barang yang ada di pondok tersebut. Semua barang-barang yang ada, termasuk yang didapatkan dari penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiril, dan Saksi Syairudin diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut terdiri dari
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening



- transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil warna merah yang masing masing pil dibungkus plastik klip bening transparan berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
 3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 6. Uang tunai sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek *heylook*;
 8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan case dompet warna hitam berikut *simcard*;
 9. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan case dari karet warna hitam berikut *simcard*;
 - 10.1 (satu) unt handphone merek VIVO warna hijau dengan case warna hitam berikut *simcard*;
 - 11.1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
 - 12.1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 - 13.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
 - 14.1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;



- 15.1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirem yang terangkai dengan karet dot warna merah;
- 16.1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;
- 17.1 (satu) unit headphone merek OPPO Reno 8 warna hitam berikut dengan simcard;
- 18.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 100 warna hitam kombinasi merah;
- 19.1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet;
- 20.1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
- 21.1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam berikut *simcard* dan *memory card*;
- 22.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hijau berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;
- 23.1 (satu) unit handphone Samsung A01 warna biru

- Bahwa yang Terdakwa ketahui, sepeda motor GL100 warna hitam kombinasi merah dan handphone Oppo Reno 8 warna hitam merupakan milik Saksi Khoiril, handphone merek Samsung A01 milik Saksi Syairudin, sementara sepeda motor Yamaha NMAX dan handphone OPPO A16 warna hitam merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang disebutkan di atas kecuali yang diketahui sebagai milik Terdakwa, Saksi Khoiril, dan Saksi Syairudin, semuanya diamankan dari sekitar meja yang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiril, dan Saksi Syairudin tidak ada warga yang menyaksikan akan tetapi setelah barang bukti dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan, baru lah datang polisi dari polsek Muara Tembesi dan Kepala Dusun Ampelu Mudo dan anggota Babinsa;
- Bahwa Saksi Khoiril memang ada berusaha untuk lari, tetapi kesempatannya saat itu sangat kecil sehingga ia gagal. Sementara Terdakwa dan Saksi Syairudin saat itu sudah pasrah saja karena memang jalan keduanya terblok oleh anggota polisi;
- Bahwa polisi yang datang saat penggerebekan berjumlah 4 (empat) orang dari Polsek Batin XXIV, tetapi tidak lama setelah itu datang beberapa orang lagi Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syairudin datang ke pondok untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu saja. Keduanya membeli seharga Rp70.000,00



(tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Syairudin Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Syairudin di sana, Saksi Khoiril sedang duduk di kursi sambil bermain handphone. Tidak ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Khoiril karena Terdakwa hendak membeli sabu-sabu kepada Sdr. Taufik, dan Terdakwa tidak mengenal siapa Saksi Khoiril saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah hampir satu tahun untuk membantunya menjaga stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil warna merah yang masing masing pil dibungkus plastik klip bening transparan berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
5. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
6. Uang tunai sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek *heylook*;
8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan case dompet warna hitam berikut *simcard*;



9. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan case dari karet warna hitam berikut *simcard*;
10. 1 (satu) unt handphone merek VIVO warna hijau dengan case warna hitam berikut *simcard*;
11. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
12. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
13. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
14. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
15. 1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;
16. 1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;
17. 1 (satu) unit heandphone merek OPPO Reno 8 warna hitam berikut dengan *simcard*;
18. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 100 warna hitam kombinasi merah;
19. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet;
20. 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
21. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam berikut *simcard* dan *memory card*;
22. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hijau berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;
23. 1 (satu) unit handphone Samsung A01 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Deny Irawan, Saksi Rio Sandi, dan anggota lainnya dari Kepolisian Sektor Batin XXIV pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di dalam kebun/lahan di wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan ada 3 (tiga) orang yang diamankan yaitu Terdakwa, Saksi Khoiril, dan Saksi Syairudin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin yang dituangkan dalam Surat Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 722/III/RSMMB/2023 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa positif mengandung zat MET (*metamphetamine*);
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun yang berhubungan dengan narkoba sebagaimana ditemukan kandungannya pada urin Terdakwa, akan tetapi di pondok tempat penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang-barang terkait berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi serta alat hisap sabu-sabu yang diketahui sebagai milik orang bernama Taufik (DPO) yang melarikan diri saat penggerebakan berlangsung;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut diamankan dan disita bersama barang-barang lainnya oleh kepolisian dan diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Frans Hidayat A.W. bin Anwar Somad sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kriteria “orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deny Irawan, Saksi Rio Sandi, anggota lainnya dari Kepolisian Sektor Batin XXIV pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di dalam kebun/lahan di wilayah RT 01 Dusun Suka Jadi, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan diamankan berbagai macam barang yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, telah nyata bahwa di antaranya terdapat pil ekstasi dan sabu-sabu. Namun, barang-barang tersebut tidak didapatkan saat penggeledahan Terdakwa melainkan di area pondok yang sebelumnya juga diketahui terdapat 3 (tiga) orang lainnya yang kabur atas nama Taufik, Boy Arafah, dan Bujang yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi Deny Irawan dan Saksi Rio Sandi, serta diucapkan pula di depan persidangan, Terdakwa datang ke pondok tersebut untuk

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urin dalam Surat Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 722/III/RSMMB/2023 yang menyatakan bahwa dalam diri Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor 61), yaitu zat yang terdapat dalam sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Taufik (DPO) senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Uang untuk pembelian tersebut hasil patungan dengan Saksi Syairudin dengan perhitungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang Saksi Syairudin;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut telah habis pakai dan tidak ada ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "penyalah guna" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6, Pasal, 7 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia tidak memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya. Sejak Terdakwa keluar dari lembaga pemasyarakatan, Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum sebagai sarana kesenangan pribadi Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) unit masih digunakan dalam perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Frans Hidayat, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap, Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Hidayat A.W. bin Anwar Somad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya bersisi 14 (empat belas) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol kaca bertutup putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil warna merah yang masing masing pil dibungkus plastik klip bening transparan berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam tanpa tutup yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kaleng pagoda pastilies warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp9.822.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertali coklat merek *heylook*;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan case dompet warna hitam berikut *simcard*;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan case dari karet warna hitam berikut *simcard*;
- 1 (satu) unt handphone merek VIVO warna hijau dengan case warna hitam berikut *simcard*;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca berbentuk tengkorak kepala yang terangkai dengan pipet;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak dari kertas warna putih yang didalamnya berisi kumpulan kaca pirek yang terangkai dengan karet dot warna merah;
- 1 (satu) buah kardus air minum kemasan merek 168;
- 1 (satu) unit headphone merek OPPO Reno 8 warna hitam berikut dengan *simcard*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 100 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca yang terangkai dengan pipet;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam berikut *simcard* dan *memory card*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hijau berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A01 warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Syairudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., dan Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi S., S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Mbn